

**PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN MEDIS (*INFORMED
CONSENT*) ANTARA DOKTER BAGIAN BEDAH DENGAN PASIEN DI
RUMAH SAKIT ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Muhammad fikri bin arben¹, Adri¹, Yofiza Media¹,
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
Email: fikriiki545@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan unsur kesejahteraan umum, untuk memajukan kesejahteraan umum yang meliputi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian tindakan medis (*informed consent*) antara Dokter bagian bedah dengan pasien dan bagaimana tanggung jawab pihak Rumah sakit jika terjadi wanprestasi oleh dokter dalam perjanjian tindakan medis di Rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian tindakan medis (*informed consent*) di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi, Serta tanggungjawab rumah sakit jika terjadi wanprestasi antara dokter dan pasien. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini berisi tentang pelaksanaan perjanjian tindakan medis antara pihak rumah sakit dengan pasien bedah di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi. Tindakan kedokteran pada pasien bedah merupakan tindakan yang mempunyai risiko tinggi, sehingga harus ada persetujuan tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak, yang disebut dengan *informed consent*. jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien merupakan tanggungjawab pihak rumah sakit.

Kata Kunci: Perjanjian, *Informed consent*, Bedah.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN MEDIS (*INFORMED
CONSENT*) ANTARA DOKTER BAGIAN BEDAH DENGAN PASIEN DI
RUMAH SAKIT ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Muhammad fikri bin arben¹, Adri¹, Yofiza Media¹,
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
Email: fikriiki545@gmail.com

ABSTRAK

Health development in Indonesia is an element of general welfare, to promote public welfare which includes health services for all Indonesian people, manifested by the implementation of quality and affordable health development for the community. The formulation of the problem in this research is how is the implementation of the informed consent between the surgeon and the patient and what is the responsibility of the hospital if there is default by the doctor in the medical action agreement at Achmad Mochtar Bukittinggi Hospital. This study aims to answer problems regarding the implementation of informed consent at the Achmad Mochtar Bukittinggi Hospital, as well as the responsibility of the hospital in case of default between doctor and patient. This research method is a descriptive study. Data collection techniques by interview and document study. Data analysis using qualitative methods. Based on the results of this study contains the implementation of the medical action agreement between the hospital and surgical patients at the Achmad Mochtar Bukittinggi Hospital. Medical action on surgical patients is an action that has a high risk, so there must be a written agreement that is agreed upon and signed by both parties, which is called an informed consent. if there is default by the doctor against the patient is the responsibility of the hospital.

Keywords: Agreement, Informed Consent, Surgery.

